menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :

a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

2.1.1.2 Fungsi BMT

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kempuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota mualmalat (pokusma) dan kerjanya.
2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Utama BMT

1) Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan mengerakan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3) Kekeluargaan (kooperatif).
4) Kebersamaan.
5) Kemandirian.
6) Profesionalisme dan
7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setealh mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2.1.1.4 Ciri-ciri Utama BMT

1) Berorientasi bisnis, mencari loaba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagikesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
4) Milik bersama masyarakat kecildan bawah dari lingkugan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri- khusus, yaitu:

1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyertor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya : di madrasah, majid atau mushola, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami, dimana :

a) Admistrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan stansar akuntansi yang disesuaikan denagn prinsip-prinsip syariah.
b) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana yang memenangkan semua pihak.
c) Berfikir, bersikap dan berprilaku *ahsanu amala* (*service excellence*)(Pinbuk Perwakilan Sumatra Utara, hlm. 1-3).

2.1.2 Bagi Hasil

2.1.2.1 Penegrtian Bagi Hasil

Lembaga keuangan dikenal dengan sebuah konsep syariah, Karena perkembangan konsep bagi hasil yang berawal dari syariah islam yang mengharamkan riba, menurut sebagian besar muslim bunga identik dengan riba.

Adapun bagi hasil menurut Djaslim Saladin dan Abdus salam (2000:74) "Bagi Hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana"

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Karneen Permataatmadja (2000:20) "Bagi Hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana"

Dari kedua pengertian bagi hasil diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah dana antara penyedia dana dengan pengelola dana bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

2.1.2.2 Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Menurut Djaslim Saladin (2000:44) Mekanisme atau tata cara pemberian imbalan kepada pemegang rekening Deposito Mudharabah adalah sebagia berikut:

a. Mula-mula bank menentukan berapa persen dana-dana yang disimpan dibank islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat digunakan untuk kegiatan usaha bank.
b. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah masing-masing dan simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut jenis tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan giro wadiah , caranya ialah dengan mengandalkan persentase dana yang mengendap dari masing-masing simpanan.
c. Tahap ketiga, Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasiluntuk masing-masing jenis simpanan dana.
d. Tahap keempat, bank menetapkan bagian bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku.

e. Tahap kelima, bank menetapkan bagian bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan simpanannya

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil tersebut besar atau kecil, hal ini diungkapkan oleh Muhammad (2005:110) sebagai berikut:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate* , jumlah dana yang tersediadan nisbah bagi hasil.

a. *invesment rate* merupakan persentase aktiva dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invesment rate* sebesar 80 persen hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.
b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:
 - Rata-rata saldo minimum
 - Rata-rata total saldo harian
c. Nisbah angka perbaningan atau porsi pembagian pendapatan antara shahibul maal dengan mudharib.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Bank dan nasabah melakukan *Share* dalam pendapatan dan biaya, pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.2.4 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan antara imbalan yang berdasarkan bunga dengan yang berdasarkan bagi hasil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.1
Perbedaan Imbalan Berdasarkan Bunga dan Bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil berergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi,kerugian akan ditanggung bersama oleh dua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *Booming*	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61)

2.1.3 Investasi Berjangka Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Investasi Berjangka Mudharabah

Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) adalah fasilitas penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh dengan melakukan akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip (profit sharing), di lakukan antara koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS cabang Bandung sebagai Mudharib atau pengelola dana dengan Nasabah atau Anggota sebagai Shaibul Mal sebagai pemilik dana dengan jangka waktu investasi sesuai kesepakatan kedua pihak.

2.1.3.2 Ketentuan Umum Investasi Berjangka Mudharabah

Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) menggunakan akad mudharabah mutllaqoh.Bagi Hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil sesuai bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Akadnya Mudharabah Mutlaqah dan hanya boleh diambil sesuai dengan perjanjian jangka waktunya.Bagi hasilnya dapat diambil setiap bulan.Semua dana yang terhimpun di TAMZIS pada prinsipnya untuk disalurkan kepada anggota lain.

2.1.3.3 Kelebihan / Kemudahan Investasi Berjangka Mudharabah

Pengelola dana berdasarkan prinsip yang adil,disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal,perolehan bagi hasil menguntungkan dan kompetitif,mudah dalam berinteraksi, dan pelayanan dilakukan kesiapan untuk datang lansung ketempat anggota,berpengalaman selama 16 tahun memiliki jaringan tingkat nasional.

2.1.3.4 Syarat – Syarat Umum Investasi Berjangka Mudharabah

Ketentuan umum yang di berlakukan terhadap anggota tetap sama dengan anggota lain dengan mengajukan permohonan / formulir dan menjadi anggota.Adapun syarat – syarat menjadi anggota:

a) Mengisi permohonan dan *from* data anggota TAMZIS
b) *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c) *Photocopy* Kartu Keluarga Terakhir (KK)
d) *Photocopy* Surat Nikah
e) Sudah mendaftarkan diri sebagai anggota TAMZIS

2.1.3.5 Jangka Waktu Investasi Berjangka Mudharabah

Jangka waktu Ijabah minimal satu bulan sampai berapa lama yang di sepakati antara anggota dan pihak TAMZIS.Adapun besar nisbah bagi hasil sesuai dengan ketetapan nisbah yang besar nya berdasarkan jangka waktu investasi yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

2.1.3.6 Jumlah Biaya dan Dana Investasi Berjangka Mudharabah

1. Dana yang di investasikan minimal Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatan satu juta keatas.
2. Biaya yang dikenai adalah hanya biaya materai.

2.1.3.7 Manajemen Pengelolaan Dana dan Perpanjangan Akad

Koprasi Jasa Keuangan Syari'ah Baituttamwil TAMZIS Cabang Bandung melaporkan himpunan dana ijabah ke kantor pusat di wonosobo.

Dana yang terkumpul di salurkan kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam bentuk produk – produk pembiayaan.

Perpanjangan akad akan secara otomatis di perpanjang jika setelah jatuh tempo Anggota tidak mengkonfirmasi atau melaporkan kepada pihak Koprasi Jasa Keuangan Syari'ah Baituttamwil TAMZIS Cabang Bandung.

2.1.3.8 Penarikan Akad dan Denda

Penarikan Investasi Berjangka sama juga dengan produk sejenisnya di lembaga keuangan lain,di luar jadwal yang disepakati lazim dikenakan biaya administrasi dan penalty (denda).

Alasan penarikan denda dan administrasi adalah karena Anggota telah mengingkari akad yang telah di sepakati di awal dengan demikian pula perlakuan terhadap dana yang di bayarkan.Namun KJKS Baituttamwil tidak memasukan nya sebagai pendapatan.Dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan tetapi menjadi dana kebajikan bisa berupa infaq atau shadaqoh. Biasanya pada saat akad berlangsung hal yang demikian sudah diberitahukan kepada calon investor sebagai konsekwensi dari akad yang di buat.

Di TAMZIS Baituttamwil sampai bulan ketentuan berapa dana yang harus dibayar oleh anggota masih beragam,tetapi semua kantor memasukan dana tersebut sebagai infaq Anggota dan di salurkan lewat Tamaddun (unit yang menangani masalah dana – dana sosial) yang laporanya secara rutin di publikasikan di majalah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu pendapatan utama Baituttamwil adalah dari produk pembiayaan *mudharabah*. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil, yang di tentukan berdasarkan kesepakatan dan menggunakan prosentase keuntungan tertentu. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *profit sharing*

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah, hasil yang diharapkan oleh Baituttamwil, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari calon peminjam, realisasi pendapatan yang sesungguhnya, tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.

Mengingat hal tersebut apabila saldo pembiayaan tinggi, nisbah bagi hasil tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh Baituttamwil akan tinggi pula. Sedangkan jangka waktu pembiayaan terkait dengan jumlah angsuran bagi hasil yang akan diterima setiap bulan. Apabila jangka waktu pendek, maka angsuran yang diperoleh akan besar. Apabila jangka waktu pembiayaan panjang, maka angsuran bagi hasil yang diterima akan cenderung kecil.kalau angsuran pokok tergantung dari saldo pembiayaan. Apabila angsuran pokok besar, maka saldo pembiayaan sedikit atau cepat lunas. Apabila angsuran pokok kecil, maka saldo pembiayaan besar atau pelunasannya lama.

Saldo pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sistem pengembalian,hasil yang diharapkan oleh BMT, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari calon

peminjam dan tingkat persaingan harga akan berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil yang diterima oleh BMT.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan.Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara kedua nya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Menurut Muhamad Syafi'i Antonio (2001:145) Besar kecil nya bagi hasil yang di peroleh deposan tergantung pada : Pendapatan bank,Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, Nominal deposito nasabah, Rata-ratab saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi Berikut gambar kerangka pemikiran:

Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah (IJABAH)
▪ Pendapatan Bank ▪ Nisbah Bagi hasil antara nasabah dan bank ▪ Nominal deposito nasabah ▪ Rata – rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank ▪ Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi (Muhamad Syafi'i Antonio 2001:145)